



PENETAPAN

NOMOR 996/Pdt.P/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

NI KETUT SUCIARI Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Klungkung, 31 Desember 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Kamboja Denpasar, Banjar/Lingkungan Penamparan, Desa Padangasambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Nik : 5171037112700228, yang selanjutnya disebut sebagai yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan alat bukti surat dalam permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara Nomor : 996/Pdt.P/2018/PN.Dps pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 20 Maret 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.533/Capil/2002, dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Klungkung, pada tanggal 05 Juli 2002.

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut pemohon dan suami telah dikaruniai 2

(dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- I WAYAN SARIATA, lahir pada tanggal 20 April 2001 di Gang Kamboja Banjar/Lingkungan Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- I KADEK OGI DARMA YASA, lahir pada tanggal 20 April 2006 di Gang Kamboja Banjar/Lingkungan Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

3. Bahwa selain pemohon dan suami mempunyai 1 (satu) orang anak Pemohon juga mempunyai sebidang tanah seluas 97 M2 yang terletak di Desa padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 13023 atas nama I WAYAN SARIATA, lahir pada tanggal 20 April 2001 di Gang Kamboja Banjar/Lingkungan Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

4. Bahwa oleh karena Pemohon memerlukan biaya untuk sekolah anak Pemohon maka Pemohon bermaksud menjual tanah milik pemohon, sebidang tanah tanah seluas 97 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, sesuai sertifikat hak milik nomor 13023 atas nama anak pemohon.

5. Bahawa karena sertifikat tersebut masih atas nama anak pemohon, maka untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut oleh karena anak pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk menjual tanah tersebut diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak pemohon.

6. Bahwa pemohon sebagai ibu dari anak tersebut, pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak pemohon, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat-surat jual beli tersebut terhadap tanah milik sesuai sertifikat hak milik Nomor 13023 atas nama anak pemohon.

hal 2 dari 10 hal, Permohonan 996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dan memanggil pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Permohon selaku orang tua kandung (ibu) yang menjalankan kekuasaan wali anak yang masih dibawah umur bernama I WAYAN SARIATA, lahir pada tanggal 20 April 2001 di Gang Kamboja Banjar/Lingkungan Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk Menjual sebidang tanah seluas 97 M2 yang terletak di Desa Padangasambian, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, sesuai sertipikat hak milik nomor 13023 (Fotocopy terlampir).
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena sebenarnya tanah tersebut sudah lama laku terjual dan uangnya sudah dipakai untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon yang dulu ditinggalkan ayahnya yang sudah menikah di Negara dan ada sebagian hasil pembelian dipakai untuk berjualan akan tetapi surat-surat jual beli belum diurus ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Pemohon, diberitanda (P – 1)

hal 3 dari 10 hal, Permohonan 996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian No. 5171-CR-27052016-0004 tanggal 28 Januari 2019, diberitanda (P – 2);
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 13023, Desa Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, atas nama I Wayan Sariata, sesuai aslinya diberitanda (P-3);
4. Fotocopy pernyataan silsilah atas nama Ni Ketut Suciari sesuai aslinya diberitanda(P-4);
5. Fotocopy surat pernyataan Ahli Waris atas nama Ni Ketut Suciari, diberitanda (P-5);
6. Fotocopy surat pernyataan perwalian atas nama Ni Ketut Suciari sesuai aslinya diberitanda (P-6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IWAYAN SARIATA sesuai aslinya diberitanda (P – 7)
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK OGI DARMAYASA sesuai aslinya diberitanda (P – 8)
9. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor.781/Pdt.G/2015/PN.Dps sesuai Turunan diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengajuan surat-surat bukti tersebut di atas telah dilekati meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi ACHMAD JONI, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga sejak tahun 2005 ;
- Bahwa nama suami pemohon I Ketut Suweca sekarang sudah bercerai dan dia tinggal di Negara menikah lagi dengan prempuan lain ;
- Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak yakni I WAYAN SARIATA lahir tanggal 20 april 2001 dan I KADEK OGI DARMAYASA lahir tanggal 20 april 2006 ;

hal 4 dari 10 hal, Permohonan 996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa perkawinan pemohon dengan suaminya telah memiliki sebidang tanah ber SHM Nomor : 1303, terletak di Desa Padangsambian, luas 97 M² atas nama I WAYAN SARIATA yang sekarang ditempati oleh Pemohon bersama anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon yangmana hasil penjualannya dipakai untuk membiayai sekolah anak-anaknya dan untuk modal berjualan ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih dibawah umur, maka pemohon mohon menjadi wali untuk menjual tanah tersebut ;

Saksi I MADE ANTARA, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga sejak tahun 2005 ;
- Bahwa nama suami pemohon I Ketut Suweca sekarang sudah bercerai dan dia tinggal di Negara menikah lagi dengan prempuan lain ;
- Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak yakni I WAYAN SARIATA lahir tanggal 20 april 2001 dan I KADEK OGI DARMAYASA lahir tanggal 20 april 2006 ;
- Bahwa semasa perkawinan pemohon dengan suaminya telah memiliki sebidang tanah ber SHM Nomor : 1303, terletak di Desa Padangsambian, luas 97 M² atas nama I WAYAN SARIATA yang sekarang ditempati oleh Pemohon bersama anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon yangmana hasil penjualannya dipakai untuk membiayai sekolah anak-anaknya dan untuk modal berjualan ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih dibawah umur, maka pemohon mohon menjadi wali untuk menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan I MADE ANTARA dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti kalau tanah atas nama dirinya hendak dijual oleh Ibunya karena uangnya memang sudah dipakai untuk biaya sekolah serta dijadikan modal berjualan ;

hal 5 dari 10 hal, Permohonan 996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan ayahnya di Negara dan tidak mempermasalahkan tanah tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diijinkan melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur yakni I WAYAN SARIATA lahir tanggal 20 april 2001 untuk menjual tanah milik anak Pemohon sebagaimana Sertifikat Hak Milikl Nomor 1303, terletak di Desa Padangsambian, luas 97 M²;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

hal 6 dari 10 hal, Permohonan 996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi I MADE ANTARA dan saksi ACHMAD JONI, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan I KETUT SUWECA, mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I WAYAN SARIATA lahir tanggal 20 april 2001 dan I KADEK OGI DARMAYASA lahir tanggal 20 april 2006. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang mana suaminya (I KETUT SUWECA) sudah tinggal di Negara bersama isteri barunya sedangkan Pemohon mengajak anaknya di Denpasar tinggal diatas Tanah Milik bersertifikat atas nama anak Pemohon yakni I WAYAN SARIATA. Bahwa tanah yang ditempati oleh Pemohon telah dijual yang mana hasil penjualannya dipakai untuk kepentingan biaya sekolah anak-anak dan sebagian dipakai untuk modal berjualan. Bahwa pemohon hendak menyelesaikan proses jual beli tanah tersebut akan tetapi oleh karena anak pemohon masih dibawah umur, maka diperlukan perwalian atas anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau

hal 7 dari 10 hal, Permohonan 996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual bidang tanah tersebut karena Pemohon ingin memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah anaknya, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon pada petitum nomor 2 beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

hal 8 dari 10 hal, Permohonan 996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Permohon selaku orang tua kandung (ibu) yang menjalankan kekuasaan wali anak yang masih dibawah umur bernama I WAYAN SARIATA, lahir pada tanggal 20 April 2001 di Gang Kamboja Banjar/Lingkungan Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk Menjual sebidang tanah seluas 97 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, sesuai sertipikat hak milik nomor 13023 ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 25 FEBRUARI 2019, oleh I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I MADE SADIA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I MADE SADIA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp..125.000..,-

hal 9 dari 10 hal, Permohonan 996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000;

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)